



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gazali Rahman bin Rusni (alm)**;
Tempat lahir : Asam-Asam;
Umur/ Tanggal lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun/ 20 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arah Salaman RT 04 RW 01, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/III/2021/Reskrim tertanggal 20 Maret 2021 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polsek Kintap dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/III/2021/Reskrim tertanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-349/O.3.18/Eoh.1/04/2021 tertanggal 1 April 2021;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1098/O.3.18/Eoh.2/05/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 92/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian Dalam Keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP**, sesuai dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
 - 1 (satu) buah TV beserta receiver dan remot.
 - 1 (satu) lembar kain sarung.
 - 1 (satu) buah kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721.

Dikembalikan kepada Saksi IR. DODY FERNANDO H.G.T Anak Dari P. PANGABEAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM1120KK272371, nomor mesin JM11E2254486.

Dikembalikan kepada terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, yang mana terhadap permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan jawabannya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm)** pada hari **Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 03.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di **Rumah saksi IR. DODY FERNANDO yang beralamat di Jalan UPT Desa Pandansari RT. 07 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar sore hari terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm) Bersama-sama dengan anaknya jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor disekitar daerah kecamatan kintap. Kemudian sesampainya terdakwa di sekitar jalan UPT Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut terdakwa melewati rumah Saksi IR. DODY FERNANDO, dimana pada saat itu terdakwa melihat rumah milik saksi IR. DODY FERNANDO dalam keadaan tertutup dan tergembok pintunya, sehingga pada saat itu muncul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM1120KK272371, nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E2254486 miliknya kembali menuju kerumah milik saksi IR. DODY FERNANDO, dimana sesampainya dirumah saksi Ir. DODDY FERNANDO selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor miliknya dan kemudian terdakwa langsung melepaskan bohlam lampu yang berada di halaman luar rumah dari saksi Ir. DODY FERNANDO dengan tujuan agar terlihat situasi rumah menjadi gelap, kemudian setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik saksi IR. DODY FERNANDO dengan cara menarik paksa jendela kayu yang berada disamping rumah dengan menggunakan tangan dari terdakwa. Kemudian setelah jendela berhasil terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik saksi IR. DODY FERNANDO, dimana sesampainya didalam rumah milik saksi IR. DODY FERNANDO selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing yang terletak disamping kulkas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang terletak dibagian dapur, 1 (satu) buah TV beserta 1 (satu) buah receiver beserta kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721 dan remot terletak di meja didalam kamar, dimana setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawanya keluar dari dalam rumah milik saksi IR. DODY FERNANDO. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumah milik saksi IR. DODY FERNANDO, terdakwa mengambil 9 (Sembilan) ekor ayam yang berada dikandang yang terletak di bagian luar rumah dari saksi IR. DODY FERNANDO dengan cara memasukan ayam-ayam tersebut kedalam sebuah karung yang terdakwa temukan disekitar rumah tersebut dan setelah berhasil mengambil 9 (Sembilan) ekor ayam tersebut selanjutnya terdakwa membawa 9 (sembilan) ekor ayam tersebut pulang kerumah terdakwa terlebih dahulu, sebelum terdakwa kembali lagi kerumah milik saksi IR. DODY FERNANDO untuk mengambil 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV beserta 1 (satu) buah receiver beserta kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721 dan remot yang sebelumnya telah terdakwa ambil dari dalam rumah milik saksi IR. DODY FERNANDO. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil semua barang-barang tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi IR. DODY FERNANDO.

-----Bahwa terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm) yang mengambil barang berupa 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing,1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV beserta 1 (satu) buah receiver beserta kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721 dan remot, serta 9 (Sembilan) ekor ayam milik saksi IR. DODY FERNANDO tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

-----Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm), saksi IR. DODY FERNANDO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm)** pada hari **Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WITA** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di **Rumah terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm) yang beralamat di Sei baru Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada saat saksi TONI RAHMAN (Anggota Kepolisian Sektor Kintap) mendapatkan laporan dari masyarakat yakni dari saksi IR. DODY FERNANDO, dimana dari laporan tersebut saksi IR. DODY FERNANDO mengatakan ia telah kehilangan barang-barang berupa 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing,1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink, 1 (satu)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV beserta 1 (satu) buah receiver beserta kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721 dan remot, serta 9 (Sembilan) ekor ayam, dimana pada saat itu juga saksi Ir. DODDY FERNANDO yang melaporkan kejadian kehilangan barang-barang tersebut juga menjelaskan bahwa Saksi PINTU MASSA yang merupakan teman dari Saksi IR. DODY FERNANDO pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita sempat ada membeli 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing dari terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi TONI RAHMAN beserta anggota kepolisian yang lainnya langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa, dimana kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita Saksi TONI RAHMAN beserta anggota Polsek Kintap yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa di Jalan Arah Salaman Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya saksi TONI RAHMAN beserta anggota Kepolisian Sektor Kintap langsung melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yang beralamat di Sei baru Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV beserta 1 (satu) kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721 dan remot, dimana barang-barang tersebut diakui terdakwa merupakan barang hasil kejahatan yang ia ambil di rumah milik saksi IR. DODY FERNANDO di Desa Padansari RT. 07 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke polsek Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm) yang menjual barang berupa 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing kepada saksi PINTU MASSA dan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV beserta 1 (satu) buah receiver

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli



beserta kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721 dan remot milik saksi IR. DODY FERNANDO tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

-----Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa GAZALI RAHMAN Bin RUSNI (Alm), saksi IR. DODY FERNANDO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean di bawah janji pada persidangan tanggal 3 Juni 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi pernah berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) rumah yang salah satunya beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan rumah lainnya beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi meninggalkan rumah yang beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan terkunci untuk pergi ke rumah Saksi yang beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi kembali ke rumah yang beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat memeriksa kondisi rumah, Saksi melihat ada beberapa barang-barang milik Saksi yang tidak ada, yaitu:

1. 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
3. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.



4. 1 (satu) buah televisi LCD ukuran 19' merk Changhong
5. 1 (satu) buah receiver parabola serta remotenya.
6. 1 (satu) buah bohlam lampu.
7. 1 (satu) lembar kain sarung.
8. 9 (sembilan) ekor ayam.

- Bahwa oleh karena sebelum pergi rumah Saksi yang beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi menitipkan rumah Saksi yang beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan kepada Sdr. Anang Slamet Basuki bin Rusmanto (alm.), kemudian Saksi menelepon Sdr. Anang, Slamet Basuki bin Rusmanto (alm.) dan saat itu Sdr. Anang, Slamet Basuki bin Rusmanto (alm.) menjelaskan bahwa Sdr. Anang, Slamet Basuki bin Rusmanto (alm.) ke rumah Saksi hanya untuk memberi makan ikan dan menyiram tanaman saja dan tidak memeriksa kondisi dalam rumah;

- Bahwa saat memeriksa kembali kondisi rumah, Saksi melihat bahwa ventilasi samping rumah Saksi yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada teman-teman Saksi mengenai kehilangan tersebut, termasuk kepada Sdr. Pintu Massa bin Wasto Sada (alm.);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Sdr. Pintu Massa bin Wasto Sada (alm.) menelepon Saksi dan menjelaskan bahwa dirinya baru saja membeli 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing dari Terdakwa, yang mana setelah memastikan bahwa barang tersebut adalah sama dengan milik Saksi yang hilang, Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kintap;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin/persetujuan kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan;



2. Saksi Pintu Massa bin Wasto Sada (alm.) di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Juni 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi pernah berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean kehilangan barang-barang miliknya berupa:
 1. 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
 2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
 3. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
 4. 1 (satu) buah televisi LCD ukuran 19' merk Changhong
 5. 1 (satu) buah receiver parabola serta remotnya.
 6. 1 (satu) buah bohlam lampu.
 7. 1 (satu) lembar kain sarung.
 8. 9 (sembilan) ekor ayam.

dan juga berpesan kepada Saksi untuk membeli bilamana ada yang menjual barang-barang tersebut kepada Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi membeli 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean;

- Bahwa kemudian Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean datang ke rumah Saksi untuk melihat 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing yang Saksi beli dari Terdakwa dan kemudian memastikan bahwa barang tersebut adalah sama dengan milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean yang hilang;

- Bahwa kemudian Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kintap;

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2020 dan saat itu Terdakwa menawarkan ban bekas karena melihat ban mobil Saksi sudah gundul, saat itu Saksi tidak mau namun karena



Terdakwa terus mendesak dan juga pesan dari Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeian, maka Saksi membeli 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing dari Terdakwa;

- Bahwa barang yang Saksi beli dari Terdakwa hanya 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing, tidak ada barang lain;
- Bahwa saat menjual barang tersebut kepada Saksi, Terdakwa mengatakan mendapatkan barang tersebut dari kakeknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Toni Rahman bin Surya Mahyuni dibawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Juni 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi pernah berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama-sama anggota Polsek Kintap lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Arah Salaman, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
3. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
4. 1 (satu) buah televisi LCD ukuran 19' merk Changhong
5. 1 (satu) buah receiver parabola serta remotnya.
6. 1 (satu) buah bohlam lampu.
7. 1 (satu) lembar kain sarung.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil barang-barang tersebut dari sebuah rumah yang beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 03.00 WITA;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 9 (sembilan) ekor ayam yang diambil dari rumah tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing telah Terdakwa jual kepada Saksi Pintu Massa bin Wasto Sada (alm.) dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JM1120KK272371, Nomor Mesin JM11E2254486 yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengangkut barang-barang tersebut 2 (dua) kali bolak-balik;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tanggal 3 Juni 2021 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa pernah berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa melewati sebuah rumah yang beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, setelah memeriksa kondisi rumah, Terdakwa membuka ventilasi bagian belakang rumah tersebut dan kemudian memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka kunci pintu bagian belakang dan setelah terbuka, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut adalah berupa:
 1. 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
 2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
 3. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
 4. 1 (satu) buah televisi LCD ukuran 19' merk Changhong
 5. 1 (satu) buah receiver parabola serta remotenya.
 6. 1 (satu) buah bohlam lampu.



7. 1 (satu) lembar kain sarung.
8. 9 (sembilan) ekor ayam.

yang mana kemudian barang-barang tersebut Terdakwa angkut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Arah Salaman, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JM1120KK272371, Nomor Mesin JM11E2254486 yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut 2 (dua) kali bolak-balik;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Pintu Massa bin Wasto Sada (alm.) sementara 9 (sembilan) ekor ayam tersebut Terdakwa potong untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa untuk barang-barang lainnya, Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabea untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabea tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) buah TV beserta receiver dan remot.
- 1 (satu) lembar kain sarung.
- 1 (satu) buah kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM1120KK272371, nomor mesin JM11E2254486.



yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:
 1. 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
 2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
 3. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
 4. 1 (satu) buah TV beserta receiver dan remot.
 5. 1 (satu) lembar kain sarung.
 6. 1 (satu) buah kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721.

dari rumah milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabea yang beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memeriksa kondisi rumah dan selanjutnya Terdakwa membuka ventilasi bagian belakang rumah tersebut dan kemudian memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka kunci pintu bagian belakang dan setelah terbuka, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa angkut 2 (dua) kali bolak-balik dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JM1120KK272371, Nomor Mesin JM11E2254486 yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa angkut barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Arah Salaman, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian barang berupa 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Pintu Massa bin Wasto Sada (alm.) sementara 9 (sembilan) ekor ayam tersebut Terdakwa potong untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa untuk barang-barang lainnya, Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan apabila barang-barang tersebut tidak ditemukan kembali, Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean akan mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu **Dakwaan Pertama**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **atau Dakwaan Kedua**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum";

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli



4. Unsur “pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengartikan “*barangsiapa*” sebagai “*siapa saja*”, berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dan berdasarkan doktrin R. Soesilo, S.H. dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*”, yang diterbitkan tahun 1995 oleh Politeia - Bogor halaman 29, yang menyatakan bahwa “*tiap orang” berarti siapa juga, baik warga-negara Indonesia sendiri, maupun bangsa Asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia*”, maka yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” atau “*setiap orang*” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021 oleh anggota Polsek Kintap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/III/2021/Reskrim tertanggal 20 Maret 2021 dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-36/Pelai/Eoh.2/05/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan



rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, "**mengambil**" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "**sesuatu barang**" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:

1. 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
3. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
4. 1 (satu) buah TV beserta receiver dan remot.
5. 1 (satu) lembar kain sarung.
6. 1 (satu) buah kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721,

yang merupakan milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean dari rumah milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean yang beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian mengangkut



barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Arah Salaman, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean dari rumah milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean yang beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Arah Salaman, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bentuk perbuatan menguasai yang dimaksud dalam unsur ini, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terhadap barang-barang yang seluruhnya merupakan milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa:

1. 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
3. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
4. 1 (satu) buah TV beserta receiver dan remot.
5. 1 (satu) lembar kain sarung.
6. 1 (satu) buah kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721,

yang merupakan milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean dari rumah milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean yang



beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeang;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa angkut ke rumahnya yang beralamat di Jalan Arah Salaman, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan atas barang-barang tersebut, terhadap barang berupa 1 (satu) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Pintu Massa bin Wasto Sada (alm.) sementara 9 (sembilan) ekor ayam tersebut Terdakwa potong untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan barang-barang lainnya, Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeang, mengangkut, dan kemudian menjual serta menggunakan sendiri barang-barang tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut sebagai hari adalah waktu selama dua puluh empat jam sedangkan berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam halaman 44 bukunya berjudul "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*" Cetakan ke-2 Edisi ke-2 yang diterbitkan pada bulan Februari 2013 oleh Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud tempat kediaman menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan



dibangun sebagai tempat kediaman, termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman, yang mana menurut Prof. Satochid Kartanegara, dapat pula dimasukkan dalam pengertiannya, yakni gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *besloten erf* atau pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya, pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berada disana” ialah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang harus dipandang sebagai orang yang berhak itu, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 27 Juni 1927, NJ 1927 halaman 946, W.11724 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeian dari rumah milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeian yang beralamat di Jalan UPT RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeian untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana**”



tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Subsidiar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan



yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*, oleh karenanya, terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) buah TV beserta receiver dan remot.
- 1 (satu) lembar kain sarung.
- 1 (satu) buah kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM1120KK272371, nomor mesin JM11E2254486,

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti ada pemiliknya maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeang;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa menggunakan sebagian besar barang bukti untuk keperluannya sendiri;
- Terdapat barang bukti yang dapat dikembalikan kepada Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabeang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gazali Rahman Bin Rusni (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban serta velg mobil warna oranye lubang 5 ring 13 velg kaleng (standart) ukuran ban 600-13 motif cacing.
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink.
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
 - 1 (satu) buah TV beserta receiver dan remot.
 - 1 (satu) lembar kain sarung.
 - 1 (satu) buah kotak receiver warna kuning nomor seri : 8004564175411721.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ir. Dody Fernando H.G.T. Anak Dari P. Pangabean;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM1120KK272371, nomor mesin JM11E2254486;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum melalui telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pli